BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 25 /LA-09/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Scanned with CamScanner

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	:	Toni
Tempat Tanggal Lahir	:	Menggala 09 september 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	:	SMA

Sebagai **Satpam** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, terhitung sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;.

Ditetapkan di Tulang Bawang
pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ARIF BUDIMAN, SKM., MM.
NIP. 19720531 119203 1 003

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang
3. Pejabat/Staf yang bersangkutan

Scanned with CamScanner